



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DHIKA DWI SRIWAHYUNI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 220079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	392.300.000
1. Tanah Seluas 141 m ² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 42.300.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m ² /80 m ² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	198.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 98.500.000		
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	104.987.669
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	710.287.669
III. HUTANG	Rp.	176.194.620
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	534.093.049



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.